



SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM MASKAPAI PENERBANGAN
TERHADAP KETERLAMBATAN PENERBANGAN PESAWAT**

(THE LIABILITY OF AIRWAYS CORPORATION FOR THE TIME DELAYED)

**WILLIAM YUDHA PRATAMA
NIM : 080710101033**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM MASKAPAI PENERBANGAN
TERHADAP KETERLAMBATAN PENERBANGAN PESAWAT**

(THE LIABILITY OF AIRWAYS CORPORATION FOR THE TIME DELAYED)

**WILLIAM YUDHA PRATAMA
NIM 080710101033**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

“Ada harga yang harus dibayar di setiap usaha kita dan percayalah tidak ada yang sia-sia dengan apa yang telah kita lakukan”*

*Motto pribadi penulis

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu wataala* atas rahmat, nikmat, taufiq, serta hidayah-Nya yang tiada henti sehingga karya tulis dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan rasa bangga dan kerendahan hati skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Agus Panuwun dan Sumiatun yang telah membimbing dan membesarkan hingga sampai saat ini. Perjuangan, kerja keras, do'a serta kasih sayang yang diberikan oleh mereka tak dapat terganti oleh apapun di dunia ini;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kucintai dan kubanggakan;
3. Seluruh guru dan dosen sejak TK sampai perguruan tinggi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan memimbing dengan penuh ikhlas dan kesabaran.

PRASYARAT GELAR

**TANGGUNG JAWAB HUKUM MASKAPAI PENERBANGAN
TERHADAP KETERLAMBATAN PENERBANGAN PESAWAT**

(THE LIABILITY OF AIRWAYS CORPORATION FOR THE TIME DELAYED)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**WILLIAM YUDHA PRATAMA
NIM 080710101033**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 6 SEPTEMBER 2013**

**Oleh:
Dosen Pembimbing Utama,**

**Hj. Liliek Istiqomah., S.H., M.H.
NIP. 194905021983032001**

Dosen Pembimbing Anggota,

**Dr. Dyah Ochterina S., S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**TANGGUNG JAWAB HUKUM MASKAPAI PENERBANGAN
TERHADAP KETERLAMBATAN PENERBANGAN PESAWAT**

Oleh :

**WILLIAM YUDHA PRATAMA
NIM. 080710101033**

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

**Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H.
NIP. 194905021983032001**

**Dr. Dyah Ochtorina S, S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001**

**Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 13 (tigabelas)

Bulan : September

Tahun : 2013 (dua ribu tiga belas)

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP. 19631211989021001

Firman Floranta Adonara, S.H. M.H.
NIP. 198009212008011009

Anggota Penguji :

Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H.
NIP. 194905021983032001

.....

Dr. Dyah Ochtorina S, S.H., M.Hum
NIP. 198010262008122001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : William Yudha Pratama

Nim : 080710101033

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM MASKAPAI PENERBANGAN TERHADAP KETERLAMBATAN PENERBANGAN PESAWAT”**, adalah benar-benar karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 September 2013

Yang menyatakan,

WILLIAM YUDHA PRATAMA

NIM. 080710101033

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“TANGGUNG JAWAB HUKUM MASKAPAI PENERBANGAN TERHADAP KETERLAMBATAN PENERBANGAN PESAWAT”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., Pembimbing Skripsi, yang telah banyak memberikan bimbingan, saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H. M.Hum., Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H, M.H., Selaku Ketua Penguji Skripsi;
4. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M. H., Selaku Sekretaris Penguji Skripsi;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H., Pembantu Dekan I,II,III Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
7. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Agus Panuwun dan Ibu Sumiatun tercinta, terima kasih atas segala kasih sayang serta selalu sabar dan mendo'akan penulis disetiap hembusan nafasnya;

9. Sahabat-sahabatku di Kampus Bumi Tegal Boto Fakultas Hukum (Yogi, Dedik, Fradana, Rendra, Randy, Charisma, Novi, Hanif, Cakra, Davis, Veny, Sari, Kiki, Sinar, Dwi Raya, Nailly, Teguh, Dicky, Syah Yannuar, Savira, Alfin, Debora, Lea, Ayu, Retta) terima kasih atas semua kebersamaan, dukungan, dan bantuannya;
10. Saudara-saudaraku (Riza Valentina dan Bella Kartika) terima kasih atas semangat, dukungan dan keceriaan pada penulis;
11. Abah Nur Sulaiman, Ibu Siti Sudarmi, Ibu Antikowati, Ibu Emi Zulaika, Nikita, Siska, Ubaidillah, Nikko, Malta, Debby, Cendy yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis;
12. Teman-teman penulis di kos Jawa 2E Nomor 1 Jember (Oom Indri, Oom Indri, Mas Topan, Anandika, Munir, Arief, Fahmi, Krisna, Agra, Galih, Aldy, Fandi) terima kasih atas persaudaraan dan kebersamaan kita selama ini, semoga kita tetap menjadi saudara;
13. Teman-teman KKM gelombang II TA 2012/2013 di Pengadilan Agama Jember;
14. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya angkatan 2008 terima kasih atas segala kenangan dan kebersamaan selama ini;
15. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini baik pikiran, tenaga, materi, maupun yang lainnya demi kelancaran penulisan skripsi ini.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan penulis semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 13 September 2013

Penulis

RINGKASAN

Indonesia adalah negara yang terdiri atas beberapa gugusan pulau-pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke yang memiliki wilayah dan penyebaran penduduknya yang sangat luas, peranan dan fungsi pengangkutan di Indonesia mempunyai pengaruh yang sangat penting baik ditinjau dari segi persatuan dan kesatuan nasional kehidupan sosial budaya, ekonomi, roda administrasi pemerintahan maupun pertahanan dan keamanan. Pada dasarnya pengangkutan adalah perpindahan tempat baik mengenai benda maupun orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi. Angkutan udara merupakan alternatif sebagai sarana yang cepat, efisien, dan ekonomis bagi pengangkutan antar pulau dan antar daerah terutama antar daerah terpencil dan pulau-pulau besar. Guna memenuhi kebutuhan transportasi udara di Indonesia terdapat berbagai macam maskapai-maskapai penerbangan baik maskapai yang dikelola oleh pihak swasta maupun pihak pemerintah yang biasa disebut dengan Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan tersebut dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “TANGGUNG JAWAB HUKUM MASKAPAI PENERBANGAN TERHADAP KETERLAMBATAN PENERBANGAN PESAWAT”. Rumusan masalah dalam skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) permasalahan yaitu *pertama* Apa bentuk tanggung jawab maskapai penerbangan apabila terjadi keterlambatan penerbangan dari jadwal yang sudah tertera di dalam tiket pesawat; yang *kedua* Apa bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh maskapai penerbangan yang bersangkutan kepada penumpang apabila penumpang dirugikan oleh maskapai penerbangan tersebut dan *ketiga* Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penumpang apabila maskapai yang bersangkutan tidak memberikan ganti kerugian.

Pada skripsi yang akan disusun penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani. Berkaitan dengan pendekatan konsep (*conseptual approach*). Sedangkan bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer yang meliputi perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan oleh hakim. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks baik berupa buku yang mengenai Ilmu Politik, Ekonomi atau Filsafat atau laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

Adapun kesimpulan dari penulis skripsi ini adalah Maskapai penerbangan sebagai badan usaha wajib bertanggung jawab atas segala sesuatu yang menjadi ruang lingkup tanggung jawabnya kepada para penumpang apabila melakukan kesalahan sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara dan Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 merupakan tanggung jawab mutlak yang harus dipatuhi dan ditaati setiap maskapai penerbangan yang berada di Indonesia, namun pada kenyataannya ada maskapai penerbangan yang sengaja melanggar dan tidak menaati atau mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia atas terjadinya baik keterlambatan, kecelakaan atau kehilangan barang yang diderita oleh penumpang yang bersangkutan. Dengan adanya Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh maskapai penerbangan atas terjadinya keterlambatan para penumpang mendapatkan ganti kerugian yang diberikan maskapai penerbangan sebagai bentuk tanggung jawab kepada para penumpang yang menggunakan jasa angkutan penerbangan yang bersangkutan.

Saran yang dapat disampaikan dalam skripsi ini adalah Kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang berwenang di dalam urusan transportasi nasional khususnya pada sektor penerbangan, dalam undang-undang penerbangan nasional Indonesia di masa depan sebaiknya diatur secara tegas bahwa pengguna jasa angkutan udara yang mengalami keterlambatan, menderita kehilangan barang atau kecelakaan pesawat diberikan ganti kerugian yang wajar dan memadai, serta adanya pengaturan yang memberikan sanksi tegas kepada perusahaan angkutan udara. Kepada maskapai penerbangan di Indonesia agar lebih memperhatikan dan mengutamakan keselamatan penumpang sebagai pengguna jasa angkutan penerbangan yang digunakan sebagai bentuk komitmen dan prioritas dalam memajukan transportasi yang ada di Indonesia serta melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik sebagai penyelenggara apabila terjadi hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya seperti mengalami keterlambatan, kecelakaan atau kehilangan barang bagasi milik penumpang yang disebabkan kesalahan pihak maskapai penerbangan yang sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara dan Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009. Kepada para penumpang pengguna jasa angkutan penerbangan agar lebih berhati-hati dan lebih bijak dalam memilih model transportasi yang akan digunakan dan tidak mudah terpengaruh dengan tawaran biaya murah yang ditawarkan oleh jasa transportasi dalam memberikan layanan ke tempat tujuan yang akan dituju tanpa adanya pertimbangan dari segi keamanan dan kenyamanan untuk sampai ke tempat tujuan, maka perlu adanya suatu perencanaan dan pemilihan alat transportasi yang akan digunakan oleh penumpang menuju tempat yang akan dituju.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.3.1 Tujuan Umum.....	3
1.3.2 Tujuan Khusus.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
1.5 Metode Penelitian.....	4
1.5.1 Tipe Penelitian	4
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	4
1.5.3 Bahan Hukum	5
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer.....	5
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	6
1.5.3.3 Bahan Non Hukum.....	6
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	6
BAB 2. KAJIAN PUSTAKA.....	8
2.1 Tanggung Jawab.....	8

2.1.1. Pengertian Tanggung Jawab.....	8
2.1.2. Asas-asas hukum tentang tanggung jawab	12
2.2 Pengangkutan.....	13
2.2.1 Pengertian Pengangkutan	13
2.2.2 Asas-asas Hukum tentang pengangkutan	15
2.3 Penerbangan.....	16
2.3.1 Pengertian Penerbangan	16
2.3.2 Asas-asas hukum tentang penerbangan	17
2.4 Penumpang	18
2.4.1 Pengertian Penumpang	18
2.4.2 Asas-asas hukum tentang penumpang	19
BAB 3. PEMBAHASAN.....	22
3.1. Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Pada Saat Terjadi Keterlambatan Penerbangan Dari Jadwal Yang Sudah Tertera Di Dalam Tiket Pesawat.....	22
3.2. Bentuk Ganti Kerugian Yang Diberikan Oleh Maskapai Penerbangan Kepada Penumpang Saat Penumpang Mengalami Kerugian.....	30
3.3. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Penumpang Apabila Maskapai Yang Bersangkutan Tidak Memberikan Ganti Kerugian.....	41
BAB 4. PENUTUP.....	47
4.1 Kesimpulan.....	47
4.2 Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN.....	54